

## Representasi Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Parlemen: Peluang dan Tantangan

### *Political Representation of Indonesian Migrant Women Workers (PPMI) in Parliament: Opportunities and Challenges*

Ana Sabhana Azmy

Ilmu Politik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jalan R. S. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450, Indonesia

anasabhanaazmy@upnvj.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 1 Juli 2024, direvisi 30 Desember 2024, diputuskan diterima 31 Desember 2024

#### Abstract

The absence of Indonesian women migrant workers (*Perempuan Pekerja Migran Indonesia/PPMI*) in parliament reflects the unfulfilled political rights of citizens. With various problems of election violations such as double DPT, overseas election systems that are vulnerable to manipulation through postal and drop box methods indicate the vulnerability of the distribution of voting rights as a political right of a migrant worker, where the majority of migrant workers are women who work in the informal sector. The presence of migrant workers in parliament is important to accommodate political rights, both voting rights and the distribution of opinions. Their political representation in parliament will reflect the implementation of democratic values, and be a positive example for other women in politics, especially in the context of gender justice. This paper uses the gender justice framework of Squires, the political theory of presence from Anne Phillips, and the representation theory from Hanna Pitkin to discuss the urgency of representation of woman migrant workers in parliament as a reflection of the fulfillment of political rights. The research method used is a critical and in-depth analysis of relevant literature studies.

Keywords: political representation, women migrant workers, parliament

#### Abstrak

Absennya kehadiran Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di parlemen mencerminkan belum terpenuhinya hak politik warga negara. Berbagai persoalan pemilu, seperti DPT ganda dan sistem pemilu di luar negeri yang rentan dimanipulasi melalui metode pos atau *drop box*, menunjukkan kerentanan penyaluran hak pilih bagi PMI. Mayoritas PMI adalah perempuan yang bekerja di sektor informal sehingga kendala ini kian membatasi pemenuhan hak politik mereka. Kehadiran PMI di parlemen menjadi penting untuk mengakomodasi hak politik, baik hak pilih maupun penyaluran pendapat. Representasi politik mereka di parlemen akan merefleksikan penerapan nilai-nilai demokrasi dan menjadi contoh positif bagi perempuan lain di dunia politik, terutama dalam konteks keadilan gender. Tulisan ini menggunakan kerangka pemikiran keadilan gender dari Squires, teori politik kehadiran dari Anne Phillips dan teori representasi dari Hanna Pitkin untuk membahas urgensi keterwakilan PPMI di parlemen sebagai refleksi pemenuhan hak politik. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kritis dan mendalam terhadap studi pustaka yang relevan.

Kata kunci: representasi politik, perempuan pekerja migran, parlemen

#### Pendahuluan

Salah satu hak warga negara yang diatur oleh konstitusi adalah bekerja untuk mencari penghidupan yang layak. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Artinya, negara bertanggung jawab dalam melindungi warga negaranya yang bekerja, baik itu di dalam maupun luar negeri. Namun demikian, maraknya fenomena kekerasan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia (PMI) khususnya perempuan, menunjukkan bahwa pemerintah belum melaksanakan

mandatnya seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Negara perlu meningkatkan perlindungan atas PPMI yang mayoritas bekerja di sektor domestik dengan kondisi kerentanan kerja.

Merujuk pada data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), selama kurun waktu 2019--2024 perempuan menempati posisi jumlah yang lebih tinggi dari laki-laki dalam hal bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, sebagaimana tabel di bawah ini (BP2MI 2024b).

**Tabel 1. Data Penempatan dan Pelindungan PMI 2024**

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Penempatan
		Perempuan	Laki-Laki	
1.	2019	191.237	85.316	276.553
2.	2020	90.500	22.673	113.173
3.	2021	63.855	8.769	72.624
4.	2022	122.147	78.614	200.761
5.	2023	167.863	107.102	274.965
6.	Jan-Sept 2024	156.419	71.107	227.526

Sumber: Laporan Publikasi Data Penempatan dan Pelindungan PMI 2024, diakses dari (BP2MI 2024) dan diolah oleh penulis.

Data yang dilansir oleh BP2MI selama tahun 2019 hingga 2024 dalam websitenya menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok mayoritas yang terlibat dalam kerja informal. Data menunjukkan bahwa terdapat 551.412 orang pada sektor penempatan informal dan 526.523 orang pada sektor penempatan formal kurun waktu tersebut. Data menunjukkan bahwa perempuan selalu mendominasi jumlah dalam penempatan.<sup>1</sup>

Ironisnya, data pengaduan ke *crisis center* BP2MI selama kurang lebih enam tahun menunjukkan bahwa terdapat 17.070 kasus pelanggaran hak pekerja migran. Mayoritas kasus yang diterima oleh BP2MI selama tahun 2024 adalah PMI gagal berangkat sebanyak 128 kasus, PMI ingin dipulangkan sebanyak 210 kasus, gaji tidak dibayar sebanyak 108 kasus, dan jaminan sosial PMI sebanyak 57 kasus (BP2MI 2024a).

Data menunjukkan bahwa selain masalah kekerasan fisik, seperti pemukulan, kekerasan verbal, hingga kekerasan ekonomi, terdapat pula masalah yang dialami oleh PPMI yaitu pemenuhan hak politik dalam pemilu. Data dan temuan yang dilansir oleh Migrant CARE menunjukkan bahwa masih banyak PMI yang belum terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada pemilu 2024 lalu, selain masalah terkait DPT luar negeri, suara PMI pun belum terdistribusi dengan baik. Jumlah data pemilih tetap menurun dari 2019. Pada pemilu 2019, terdapat 2.086.285 orang, sedangkan di tahun 2024 menjadi 1.750.474. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pemenuhan hak politik (hak memilih) PMI yang mayoritas adalah perempuan. Sistem pemilu seperti metode pengiriman surat suara melalui pos yang masih digunakan pun memiliki kerentanan dan mengancam pemenuhan hak pilih PMI (Migrant CARE 2024).

Tantangan pemenuhan hak politik bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak hanya terjadi

pada Pemilu 2024, tetapi juga pada pemilu-pemilu sebelumnya. Persoalan partisipasi PPMI terutama tampak di negara-negara tujuan utama PMI, seperti Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Di Pemilu 2014, misalnya, ditemukan berbagai masalah, antara lain Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, tidak tercantumnya nomor paspor, pengisian identitas paspor PMI di bawah umur secara sembarang, hingga masih terdaftarnya PMI yang telah meninggal. Meskipun terdapat peningkatan jumlah pemilih PMI dari Pemilu 2014 ke 2019, kenyataannya kenaikan tersebut tidak signifikan. Permasalahan lain yang muncul dalam pemilihan di luar negeri adalah penggunaan kotak suara keliling (KSK) yang tidak dijaga saksi maupun Panitia Pengawas Pemilu. Di sisi lain, skema pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS LN) kerap menimbulkan antrean panjang tanpa pemilahan DPT yang jelas. Selain itu, metode pemungutan suara melalui pos juga rentan terhadap kecurangan dan penyalahgunaan suara (Migrant CARE 2019).

Penelitian Suryani dan Azmy (2017) tentang partisipasi politik buruh migran Indonesia di Malaysia pada pemilu 2009 dan 2014 menunjukkan bahwa saat itu telah terjadi peningkatan suara PMI, tetapi bukan karena sosialisasi ataupun literasi politik yang dimiliki oleh PMI, melainkan karena aspek figuritas sosok capres-cawapres yang saat itu mencalonkan diri. Sosok capres-cawapres saat itu adalah sosok baru yang dipercaya dapat mengubah kondisi kerja dan berpihak pada pekerja migran (Suryani & Azmy 2017).

Huntington dan Nelson dalam bukunya (1984), menyatakan bahwa sifat sukarela dari partisipasi adalah hal yang amat penting. Artinya, suara PMI seharusnya bukanlah suara yang mudah dimobilisasi untuk kepentingan elite politik pada pemilu. Meskipun perlu diakui bahwa bentuk dan derajat partisipasi otonom dan mobilisasi tidak sepenuhnya

kelas, tetapi demikian Huntington dan Nelson (1984) meyakini bahwa partisipasi otonom akan berdampak lebih tinggi dalam sistem pemerintah yang demokratis (Huntington & Nelson 1984). Hal ini dapat dilihat di Amerika Serikat, khususnya pada kelompok orang-orang kulit hitam yang memiliki partisipasi politik lebih aktif di banyak daerah. Hal ini disebabkan adanya kesadaran dalam mengidentifikasi diri sebagai anggota suatu komunitas. Prinsip yang sama dapat dipakai dalam konteks kesadaran akan identitas sebagai PMI dalam memeriksa fenomena partisipasi politik PPMI, asumsi adanya kesadaran akan identitas kolektif dapat berdampak pada partisipasi politik. Namun sayangnya menurut penulis, PPMI yang bekerja di berbagai negara penempatan selain Hong Kong<sup>2</sup>, tidak memiliki kesempatan dan izin untuk dapat berkumpul dengan sesama teman PMI, padahal pertemuan dan pengorganisasian memungkinkan para PPMI untuk dapat berdiskusi, bertukar pendapat, dan berserikat.

Ragam masalah yang terjadi pada PPMI dalam pemenuhan hak politik pada kegiatan pemilu menunjukkan bahwa ada masalah pada kebijakan perlindungan PMI yang saat ini diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Irianto (2020) dalam tulisannya menjelaskan bahwa UU 2017 secara umum masih bersifat netral gender karena tidak spesifik membedakan pekerja migran perempuan dengan laki-laki. Padahal menurut Irianto (2020), migrasi bukanlah fenomena yang netral gender sebab migrasi lebih menunjukkan wajah perempuan. Selain itu, ketika disandingkan dengan klausul konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*), UU 2017 tidak secara khusus bertujuan melindungi PPMI karena tidak adanya kata perempuan secara khusus dalam UU (Irianto 2020).

Lebih lanjut, Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mengatur mengenai asas persamaan hak sebagai perlindungan PMI, kesetaraan, dan keadilan gender. Pasal 3 mengatur Pelindungan PMI yang menjamin pemenuhan dan penegakan HAM sebagai warga negara dan PMI, sementara pasal 6 mengatur mengenai hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Namun kebijakan ini tidak cukup, sebab dalam pasal tersebut tidak mengatur hak politik (hak pilih) dan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa pemenuhan hak politik PPMI belum diatur secara khusus dalam UU tersebut. Mengkritisi lebih lanjut persoalan ketiadaan regulasi

yang mengatur hak politik PPMI, penulis melihat bahwa pemenuhan hak politik PPMI seharusnya bukan hanya mengatur tentang partisipasi mereka sebagai pemilih tetapi juga hak politik untuk dicalonkan, menjadi Caleg, dipilih, dan terpilih dalam kontestasi politik parlemen. Tantangan yang dihadapi oleh PPMI selama ini dalam pemenuhan hak untuk dipilih, antara lain dunia politik lekat dengan ruang publik (laki-laki) dan budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan untuk berada di ruang publik serta literasi politik yang belum terbangun di kalangan pekerja migran. Mereka memiliki hak untuk berpolitik, dipilih, memilih, dan bersuara/berpendapat. Selain itu, partai politik yang belum memperhatikan kehidupan pekerja migran Indonesia kecuali pada isu migrasi tenaga kerja dan penyumbang remitansi negara.

Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak warga negara yang seharusnya dapat diakses oleh siapa pun, namun dalam kenyataannya saat ini, PPMI dikecualikan. PPMI saat ini masih sekadar dilihat sebagai basis massa untuk menaikkan elektabilitas suara para elite politik yang berkompetisi dalam pemilu. Bahkan masih banyak hak memilih PMI yang terlanggar karena tidak ada dalam DPT; DPT ganda; dan ketiadaan izin majikan untuk datang ke TPS guna menyalurkan hak pilih. Sistem *drop box* dan pos juga tidak mendukung penyaluran pasti dari hak suara mereka. Mengingat bahwa PPMI memiliki peran penting dalam arus migrasi tenaga kerja dan agenda keadilan gender, maka pemenuhan perlindungan PPMI, baik perlindungan dari kasus-kasus kekerasan dan perlindungan hak politiknya merupakan agenda yang mendesak untuk segera dipenuhi. Menurut penulis, untuk memastikan partisipasi politik yang inklusif juga keadilan dalam politik, negara harus menjamin partisipasi politik PPMI dalam legislatif. Hal ini dapat berdampak pada disuarakannya dan diperjuangkannya kebutuhan dan kepentingan perlindungan atas mereka melalui jalur politik formal.

Berangkat dari pemikiran tersebut, tulisan ini memfokuskan pada dua pokok permasalahan. Pertama, mengupas alasan pentingnya representasi politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di parlemen. Kedua, mengkaji upaya atau strategi untuk mewujudkan pemenuhan representasi PPMI di kursi legislatif. Tulisan ini menggunakan teori politik kehadiran (*presence*) dari Anne Phillips dan Hanna Pitkin mengenai konsep representasi, serta konsep keadilan gender dalam perspektif ilmu politik menurut Judith Squires.

## Metode Penelitian

Untuk menjawab dua pokok permasalahan di atas, yaitu pentingnya representasi politik PPMI dan strategi dalam pemenuhan representasi politik PPMI, penelitian ini menggunakan model kualitatif. Argumen pada tulisan ini dibangun dari studi kepustakaan dan analisis kritis. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan ragam referensi untuk menganalisis urgensi representasi politik PPMI di parlemen dan strategi yang perlu dilakukan untuk pemenuhan representasi politik PPMI. Penggunaan ragam referensi dimaksudkan untuk menghasilkan ulasan dan analisis mendalam mengenai pentingnya representasi politik PPMI di kursi legislatif.

Pitkin (1967), dalam bukunya, menguraikan empat kategori representasi: representasi formal, representasi deskriptif, representasi substantif, dan representasi simbolik. Menurutnya, jika wakil hanya dipahami sebagai representasi deskriptif atau simbol semata, maka representasi tersebut sekadar dilihat sebagai “benda mati”, bukan suatu aktivitas. Padahal, representasi adalah tindakan untuk orang lain, yaitu sebuah aktivitas atas nama pihak yang diwakili, demi kepentingan mereka, serta menjadikan sang wakil sebagai agen yang menjalankan peran bagi orang lain. Dalam perspektif formalistis, meski menekankan bahwa wakil adalah sosok aktif yang bertindak untuk orang lain, status wakil tersebut tetap didefinisikan oleh aturan formal yang mengatur aktivitas perwakilan (Pitkin 1967). Representasi PPMI di kursi parlemen dapat dipahami dalam kerangka politik formal, bahwa mereka merepresentasikan kalangan pekerja migran Indonesia. Keberadaan PPMI di parlemen tidak hanya sebatas penunjukan “ada wakilnya” semata, tetapi perannya mesti benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan PMI di lapangan. Pitkin menegaskan hal ini dengan analogi bahwa perwakilan muncul karena seseorang tidak bisa “menghadirkan” dirinya sendiri dalam sebuah peran tertentu untuk melakukan suatu hal ataupun menjalankan hak dan kewajiban atas peran tersebut.

Selanjutnya, dalam konteks representasi politik yang melibatkan isu gender, Squires (1999) menjelaskan bahwa seks adalah jenis kelamin yang merujuk pada laki-laki dan perempuan, sedangkan gender merujuk pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial budaya dan menjadikan maskulin atau feminin, interpretasi biologis oleh kultur (Squires 1999). Anne Phillips menambahkan tentang

pentingnya keikutsertaan perempuan dalam politik formal karena beberapa alasan yang merefleksikan keikutsertaan tersebut. Pertama, argumen tentang model peran. Kedua, argumen tentang keadilan. Ketiga, argumen tentang kepentingan dan kebutuhan perempuan serta keempat, argumen tentang revitalisasi demokrasi (Philips 1995).

## Pentingnya Keterwakilan Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Legislatif

Pembahasan mengenai representasi politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) tidak dapat dipisahkan dari fenomena keadilan gender serta bagaimana perempuan selama ini dipandang dalam ruang publik. Absennya representasi politik PPMI di parlemen menunjukkan adanya pemisahan antara ruang domestik dan ruang publik bagi perempuan migran. Pekerjaan mereka di sektor informal (rumah tangga) juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan lain, termasuk politik di parlemen.

Menurut Judith Squires dalam *Gender in Political Theory*, gender adalah serangkaian karakteristik yang dibentuk secara kultural dan menjadi inti bagi banyak teori gender hingga saat ini. Dengan adanya pembagian karakteristik tersebut, *feminitas* pada perempuan biasanya dilekatkan dengan kelemahlembutan dan identik dengan ruang domestik sehingga perempuan dianggap “tidak berpolitik” karena politik dipahami sebagai ranah publik yang dianggap bukan ruangnya perempuan. Sebaliknya, karakter laki-laki dipandang tegas, lugas, berwibawa, dan mengisi ruang publik (Squires 1999).

Pelabelan bahwa perempuan hanya cocok berada di ranah domestik menunjukkan bentuk *feminitas* yang sekaligus menjadi implikasi dari ketidakadilan gender yang lahir dari konstruksi budaya, sosial-politik, dan bahkan penafsiran agama. Mansour Fakih (2013) menjelaskan bahwa perbedaan gender menimbulkan berbagai ketidakadilan, diskriminasi, dan peminggiran (marginalisasi), baik bagi laki-laki, terlebih lagi bagi perempuan. Ketidakadilan tersebut secara nyata terjadi pada perempuan pekerja migran, baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Salah satu contohnya tampak dalam skema pengupahan yang diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan sering kali diposisikan sebagai pekerja sekunder atau sekadar pendamping pencari nafkah utama yakni laki-laki. Selain persoalan pengupahan, kebijakan terkait hak cuti hamil, melahirkan, serta cuti haid pada hari pertama juga belum sepenuhnya mengadopsi

perspektif keadilan gender. Imbasnya, perempuan belum memperoleh perlindungan yang memadai. Konteks pembangunan umumnya menempatkan para pekerja, khususnya pekerja perempuan, di posisi yang tidak menguntungkan dan cenderung rentan. Mereka dianggap penting karena perannya dalam menggerakkan ekonomi, tetapi di saat yang sama, situasinya kritis karena minimnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan pekerja perempuan.

Posisi perempuan pekerja menjadi penting karena di Indonesia sendiri ketika kita memasuki fase pembangunan di masa Orde Baru. Pada masa itu, pemerintah mengintegrasikan perempuan dengan konsep *Women in Development* (WID). Pendekatan ini diperkenalkan di tahun 1970 dalam karya Ester Boserup mengenai *Women's Role in Economics Development*. Ia menganalisis dampak perubahan dari masyarakat tradisional ke modern yang terjadi pada laki-laki dan perempuan (Boserup et al. 2007). Pada mulanya, konsep ini hendak menetapkan gagasan egaliter dan mengakhiri diskriminasi atas perempuan. Namun pada implementasinya, pendekatan ini tidak mampu melibatkan perempuan dalam pembangunan.

Pada konteks perempuan pekerja misalnya, pendekatan ini cenderung memahami keadilan gender fenomena masuknya perempuan dalam skema ekonomi pembangunan. Logika yang sama juga dipakai dalam membaca situasi masuknya perempuan dalam migrasi tenaga kerja di sekitar tahun 1980 dan menjadi lebih didominasi oleh perempuan di sekitar tahun 1990-an. Berdasarkan data, benar bahwa perempuan ikut dalam skema penempatan tenaga kerja guna menunjang kehidupan ekonomi.

Setelah penerapan skema *Women and Development* (WAD), hubungan perempuan dalam proses pembangunan lebih mendapat perhatian. Pendekatan ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah bisa jadi sumber marginalisasi terhadap perempuan. Kendati demikian, pendekatan ini pun tidak dapat menjawab kebutuhan perempuan karena belum melihat perempuan sebagai aktor utama dalam pembangunan. Dalam konteks perempuan pekerja migran, meski telah ada kebijakan yang membahas keberadaan mereka dalam arus migrasi tenaga kerja, namun perempuan tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Singkatnya, baik WID dan WAD belum menjawab isu keadilan gender secara memuaskan. Sebagai respons atas kurangnya dua pendekatan sebelumnya, hadirilah pendekatan *Gender and Development* (GAD) dan merupakan penyempurnaan dari dua sebelumnya.

GAD melihat perempuan sebagai agen perubahan daripada objek pasif (Azmy 2019). Perempuan Pekerja Migran mulai dilibatkan dalam perumusan kebijakan atau agenda-agenda diskusi bersama pemerintah demi mendengar aspirasi dan kebutuhan mereka di tempat kerja.

Namun, di tengah konteks pembangunan yang menghadirkan modernisasi, mayoritas perempuan adalah aktor migrasi, urgensi keberadaan, dan pemenuhan hak PPMI belum mendapat perhatian serius. Alih-alih dilihat sebagai aktor penting yang berkontribusi dalam ekonomi yang harus dipenuhi hak atas lingkungan kerja yang aman, perempuan lebih dilihat sebagai alat penghasil remitansi dan keuntungan ekonomi untuk negara. Dalam perspektif pembangunan, perempuan kerap dilihat sebagai 'sasaran' dari sebagian besar program pengendalian populasi yang disponsori oleh lembaga-lembaga nasional dan internasional. Dampaknya, pendidikan perempuan dan kebutuhan kesehatan perempuan terabaikan, yang berimplikasi pada marginalisasi perempuan (Rai 2002). Migrasi tenaga merupakan wajah perempuan. Ini menunjukkan bahwa konsep *feminisasi migrasi* muncul bukan hanya karena mayoritas perempuan yang terlibat migrasi mendominasi kerja-kerja informal.

Berefleksi dari situasi di atas, maka perlindungan terhadap PPMI juga perlu ditingkatkan. Bagaimana sikap negara atas kasus kekerasan yang dialami oleh Wilfrida, Adelina, Meriance Kabu, Erwiana, dan Tutik Lestari<sup>4</sup> dalam Azmy (2023) menunjukkan bahwa isu minimnya perlindungan atas PPMI telah terjadi bahkan sebelum keberangkatan, tepatnya sejak proses rekrutmen calon PMI. Menurut Azmy (2023), penyelesaian kasus pelanggaran hak PPMI justru banyak diprakarsai dan didorong oleh organisasi masyarakat sipil. Menurut penulis, minimnya perlindungan terhadap PPMI merupakan implikasi dari minimnya aktor pemerintah minim yang memiliki sensitivitas gender. Hal ini juga disebabkan oleh ketiadaan keterwakilan pekerja migran di dalam pemerintahan. Kompleksnya situasi ini membuat sulitnya kehadiran kebijakan-kebijakan yang mengakomodasikan kepentingan PPMI. Refleksi dari perjalanan revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berjalan sekitar kurang lebih tujuh tahun, menunjukkan persoalan representasi seperti yang dipersoalkan oleh Pitkin (1967) dan Phillips (1995).

Anne Phillips dalam bukunya menjelaskan empat alasan mengapa perempuan penting terlibat dalam

sektor publik, yang dalam hal ini adalah kehidupan politik formal (Philips 1995). *Pertama*, Argumen tentang *role model*. Philips menyatakan bahwa ketika perempuan berada di parlemen, maka perempuan lain akan melihat keberadaan perempuan dan menjadikannya panutan, melihat bahwa perempuan dapat meraih posisi tersebut. *Kedua*, argumen tentang keadilan (*justice*). Baginya, ketika perempuan memasuki ruang politik formal, maka dapat dilihat ada bentuk keadilan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dengan pandangan dan stigmatisasi atas perempuan, maka ruang politik formal menjadi ruang yang sulit untuk dimasuki perempuan. *Ketiga*, argumen tentang kepentingan dan kebutuhan perempuan. Menurut Phillips, ketika perempuan masuk dalam parlemen, maka ia akan dapat memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan karena yang dapat memahami kebutuhan perempuan adalah perempuan itu sendiri.

Dalam hal pemenuhan hak politik dan perlindungan PPMI dari ragam kekerasan, maka mereka yang duduk di kursi legislatif dimandatkan untuk menyuarakan kebutuhan PPMI dan membuat kebijakan perlindungan yang berperspektif adil gender, termasuk membuat kebijakan sistem pemilu di luar negeri yang partisipatif atas PPMI. PPMI yang masuk ke parlemen akan memiliki pengalaman. Dari pengalaman tersebut, menambah modal politik yang dapat digunakan untuk pencapaian lebih lanjut, mengubah aturan dan struktur yang ada, membantu generasi baru politisi perempuan dan mencapai agenda pembahasan yang fokus, serta memperhatikan isu-isu yang banyak dialami perempuan, seperti kekerasan, aborsi, pemerkosaan, pemenuhan kerja, dan lainnya (Lovenduski & Karam 1999).

*Keempat*, argumen tentang revitalisasi demokrasi. Ketika perempuan memasuki politik formal, parlemen, artinya ada kebangkitan kehidupan demokrasi. Salah satu nilai demokrasi adalah *equality* (kesetaraan). Pemenuhan hak politik PPMI dengan menjadi anggota legislatif adalah cermin dari konteks kesetaraan, bahwa tidak hanya laki-laki dan perempuan yang berjejaring dengan modal finansial dan sosial yang tinggi, namun PPMI pun dapat masuk dalam politik formal dan menjadi anggota dewan.

Pitkin menegaskan bahwa berbagai pandangan tentang representasi dapat dipahami ketika diterapkan pada kehidupan politik. Seorang kepala negara, wakil legislatif terpilih, atau agen pemerintah dalam konteks dan tujuan tertentu merupakan wakil yang berwenang. Mereka memiliki wewenang untuk mengikat orang-

orang yang kepentingannya mereka wakili. Namun, perwakilan politik yang terpilih hanya dapat disebut “sejati” jika pada akhirnya, ia mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak-pihak yang diwakili. Menurut Pitkin, unsur-unsur dalam kehidupan politik yang mewujudkan representasi sangatlah beragam. Sebuah pemerintahan, misalnya, dapat dikatakan mewakili negara bagian, bangsa, negara, atau rakyatnya. Pernyataan ini bisa berlaku untuk seluruh pemerintahan atau dijadikan pembeda antara pemerintahan “perwakilan” dan bentuk pemerintahan lainnya. Bagi Pitkin (1967), konsep representasi merupakan diskusi berkelanjutan antara cita-cita dan pencapaian.

Ketika PPMI terwakilkan di kursi parlemen--memperjuangkan aspirasi perempuan pekerja migran, hal ini adalah bentuk representasi politik. Kondisi ini menunjukkan pencapaian dan cita-cita bagi pekerja migran untuk dapat masuk pada politik formal. Phillips mengutip Pitkin, menyatakan bahwa mewakili ‘berarti bertindak demi kepentingan yang diwakili, dengan cara yang responsif terhadap mereka’. Keterwakilan yang adil memang tidak dapat dijamin karena itu tergantung pada proses dan tingkat respons pada pemilih (Philips, 1995).

Dengan demikian, saat PPMI hadir di parlemen, mereka dapat bertindak atas kepentingan yang diwakili (dalam hal ini kalangan pekerja migran) dan dapat membuat perubahan di parlemen dan melalui parlemen. Berangkat dari konsep genderisasi demokrasi, penting untuk memastikan agar perempuan dan laki-laki duduk bersama dengan kedudukan yang sama dalam politik. Perempuan dan laki-laki adalah mitra dan bukan satu mendominasi atas lainnya. Meski begitu, dalam demokrasi melalui perspektif gender, masih terdapat ketimpangan substansial terkait kesetaraan minimal dan peningkatan partisipasi. Phillips (1991), menegaskan bahwa dilema ini akan terus muncul, baik dalam hal kuota ataupun representasi perempuan dalam politik.

Menurut Lovenduski dan Karam (1999), perjuangan politik PPMI tidak berhenti pada masuknya mereka dalam parlemen. Perempuan perlu masuk pada ranah politik dan bertindak untuk kepentingan mereka melalui penciptaan prosedur yang menguntungkan dan mengakomodasi kepentingan mereka. Pengaruh sebenarnya kalangan perempuan parlemen menurut keduanya, bergantung pada sejumlah variabel yang berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Termasuk konteks politik institusi negara yang bersangkutan berfungsi, jenis dan jumlah perempuan

di parlemen, serta aturan parlementer. Setiap aspek yang terkait dengan kehadiran PPMI di parlemen dapat memiliki keterkaitan signifikan dalam menciptakan perubahan.

Oleh sebab itu, penting untuk melihat implementasi atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai bagaimana aturan pemenuhan hak politik PMI diatur, khususnya bagi PPMI. Di awal tulisan, telah dijelaskan bahwa meski pasal 3 dan 6 mengatur klausul kesetaraan gender dan hak serta kewajiban PMI, namun tidak ada klausul khusus untuk hak politik. Di Pasal 21 ayat (1) poin C UU Tahun 2017 pun hanya diatur mengenai fasilitasi pemenuhan hak PMI dan dalam PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI. Penjelasan dari poin tersebut ada di pasal 16 dalam PP dan tidak menyebut hak politik, baik memilih atau dipilih.<sup>5</sup> Ketiadaan aturan atas pemenuhan hak politik menunjukkan bahwa PMI, PPMI yang mendominasi arus migrasi tenaga kerja tetapi tidak dalam kehidupan politik formal.

Dalam sejarah keterlibatan perempuan dalam politik legislasi di masa reformasi, yaitu ketika perempuan meraih suara 9 persen di pemilu 1999 pasca runtuhnya Orde Baru, menjadi 11,8 persen di pemilu 2004, dan naik menjadi 17,86 persen dalam pemilu 2009, kemudian turun menjadi 14 persen di pemilu 2014, dan naik kembali di pemilu 2019 menjadi 20,8 persen, tidak ada representasi PPMI yang menjadi anggota parlemen perempuan. Sebagai aktor yang berperan dalam pembangunan, PPMI tidak masuk pada radar pentingnya kehadiran mereka di parlemen. Migrant CARE dalam publikasinya menjelaskan mengapa perempuan perlu masuk di ruang publik? Karena hanya di ruang publiklah sebuah isu bisa dikontestasikan untuk mencapai akhir yang adil. Oleh sebab itu, suara perempuan harus diwakili oleh dirinya sendiri. Memastikan PPMI dapat menyuarakan aspirasinya sendiri tidaklah mudah, dibutuhkan pemberdayaan yang berkelanjutan (Maulida et al. 2019). Penulis melihat bahwa selama representasi politik PPMI di parlemen belum terwujud, maka berbagai isu pelanggaran hak PPMI tidak akan direspons secara memadai oleh negara. Hal ini adalah implikasi logis dari ketiadaan kebijakan yang berpihak dan berbasis pada pengalaman konkret kelompok PPMI.

Menurut penulis, beberapa kendala yang terjadi minim atau bahkan tidak adanya keterwakilan mereka di legislatif adalah; 1) Minimnya sosialisasi dan literasi politik untuk pekerja migran bahwa mereka memiliki hak politik untuk memilih, serta dipilih dalam kontestasi

politik pemilu melalui wadah partai politik. 2) Minimnya kepedulian dan perhatian partai politik pada kehidupan pekerja migran Indonesia. Penting untuk memastikan sensitivitas partai politik, bahwa suara mereka sekadar angka untuk meningkatkan, melainkan adalah aktor dalam pembangunan dan demokrasi. Komitmen parpol seharusnya merespons tantangan berlapis yang dialami oleh para PPMI dalam keterlibatan politik, seperti minimnya jaringan, modal, dan lainnya. Investasi politik pada PPMI seharusnya menjadi perhatian dan komitmen bersama.

### **Strategi Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Legislatif**

Melihat pada ketidakhadiran PPMI dalam politik formal, dapat dikatakan bahwa PPMI tidak diperhitungkan dalam pemilu dan hanya menjadi lumbung suara sesaat bagi caleg yang berkepentingan. Meski masih banyak kendala yang dihadapi oleh PPMI dalam meraih keterwakilan di legislatif, namun ada sejumlah strategi yang dapat dilakukan seperti dinyatakan oleh Anis Hidayah (2014), bahwa intervensi keputusan di partai politik yang menaruh caleg terpilihnya bisa dilakukan di komisi yang berhubungan langsung dengan kebijakan pelindungan pekerja migran. Menggunakan hak pilih tidak berhenti saat mencoblos saja, namun mengawal orang yang dipilih agar bisa mewakili aspirasi kita sebagai pemilih. Pekerja migran perlu memastikan itu dan jika partai tidak melakukan rekrutmen orang yang punya konsen akan pelindungan migran, maka pekerja migran dapat melakukan protes (Pemilu 2014).

Susilo dalam tulisannya mengemukakan bahwa sementara hak politik warga negara diaplikasikan dalam pemenuhan hak memilih dan dipilih. Sekarang baru hak memilih yang diberikan, sedangkan hak dipilih belum sepenuhnya. Berefleksi pada Filipina yang juga sebagai negara pengirim PMI, mereka mengakomodasi kepentingan sektoral dalam kepartaian. Hal ini memungkinkan aspirasi politik pekerja migran disalurkan melalui partai politik buruh migran atau partai lain yang memiliki kedekatan dengan isu pekerja migran. Di tahun 2016, terdapat lima partai di Filipina yang memperjuangkan secara khusus aspirasi pekerja migran dan berhasil mengirimkan tiga wakilnya untuk duduk di kursi parlemen, yaitu dari partai Acts OFW Party-list dan Gabriela Party-list (Susilo 2020).

Di Indonesia, pada pemilu 2024 lalu, Partai Buruh yang sejak didirikan pada tahun 2021 masuk menjadi salah satu peserta pemilu dengan nomor urut 6.

Berbagai kendala dihadapi oleh Partai Buruh dalam pemilu 2024, seperti kendala eksternal berupa pemilu yang berbiaya tinggi dan syarat administrasi lolos dari KPU, termasuk harus meraih 4 persen suara sah nasional untuk dapat meraih suara di DPR RI (Utama 2024). Adapun kendala internal Partai Buruh dapat dilihat dari partisipasi politik buruh dalam serikat buruh/gerakan buruh. Data Kemnaker RI menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1 konfederasi, 197 federasi, dan 12.346 serikat buruh. Sementara, total anggota dari itu semua hanya 4 juta orang. Masalah pertama adalah fragmentasi gerakan buruh dan penyebab ini beragam. Namun, sebagian besar dipicu oleh masalah tata kelola organisasi seperti perpecahan organisasi yang pada akhirnya melahirkan serikat buruh atau serikat pekerja baru. Selain itu, ada pula model kepemimpinan yang cenderung paternalistis dan terpersonalisasi. Terdapat pula masalah karakter gerakan yang spontan dan reaktif sehingga terfokus pada isu-isu yang sempit dan jangka pendek. Tidak ada pula orientasi politik bersama yang menjadi acuan agenda politik serikat buruh (Hartono 2024). Sebagai hasil rekapitulasi dari KPU, terdapat 24 partai politik peserta pemilu 2024 (KPU 2024) dan hanya ada 8 partai politik yang mendapat kursi di DPR RI, sementara Partai Buruh gagal mendapat perolehan suara dan kursi di tingkat nasional dengan 972.910 suara (0,64 persen) (CNN 2024).

Terdapat beberapa upaya dan langkah yang penting untuk dilakukan dalam membangun keterwakilan PPMI di kursi parlemen. Pertama, peningkatan kebijakan internal di partai politik untuk membangun perspektif adil gender di parpol. Partai politik juga membutuhkan literasi politik untuk meningkatkan perspektif adil gender. Benar bahwa partai di Indonesia saat ini telah memiliki skema yang disebut oleh Squires (2007) dan dikutip Soetjipto (2023) dalam tulisannya sebagai *gender focal point* di parpol (*women focal point*). Bentuk dari *gender focal point* ini beragam, beberapa di antaranya Srikandi Demokrat (Partai Demokrat), PUAN (PAN), Perempuan Bangsa (PKB), Garnita Malahayati (Nasdem), dan lainnya.

Hal terpenting bukan hanya soal kehadiran dari *gender focal point* ini, namun apakah program dan isu perjuangan yang dibawa sudah menasar pada semua kalangan perempuan, baik perempuan nelayan, perempuan pekerja di semua sektor, baik formal dan informal termasuk di dalamnya perempuan pekerja migran Indonesia. Temuan menarik dalam penelitian Soetjipto (2023) menunjukkan bahwa dalam internal partai politik pun terjadi budaya senioritas di lingkup

partai. Perebutan nomor urut dan kuota terjadi antar calon perempuan. Meski ini dapat diselesaikan dengan bantuan solidaritas dari senior sesama perempuan, namun Soetjipto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa justru senior meremehkan kemampuan politik junior. Hal ini menjadi hambatan bagi perempuan muda yang baru terjun ke politik formal yang biasanya bergabung dalam sayap perempuan partai. Terjadi pula pemanfaatan partai politik atas kader berlatar publik figur yang hanya untuk kepentingan publikasi dan tidak membiasakan kader dengan kehidupan politik (Soetjipto 2023).

Hasil penelitian tersebut merefleksikan kondisi partai politik di Indonesia yang belum sepenuhnya mendukung representasi perempuan di politik formal. Jika antara perempuan saja belum tercipta solidaritas dukungan dan partai hanya memperhatikan publikasi dan elektabilitas tinggi, maka bagaimana dengan PPMI, bagaimana dengan keberpihakan atas hadirnya kalangan dari pekerja migran yang penting untuk dilibatkan dan didukung guna masuk pada politik formal. Sebagai elemen yang memiliki fungsi rekrutmen politik, maka parpol berperan penting atas terpenuhinya perluasan partisipasi politik. Kehadiran semua elemen perempuan, termasuk PPMI dapat berkompetisi bersama jika didukung oleh internal parpol dalam kontestasi yang berjalan. Shvedova dalam tulisannya menjelaskan bahwa salah satu kendala politik dalam pemenuhan keterwakilan perempuan di parlemen adalah kurangnya dukungan parpol. Partai tidak memberikan dana yang memadai untuk kandidat perempuan, meski partai memiliki sumber-sumber untuk menyelenggarakan kampanye pemilihan. Jumlah nominasi perempuan memiliki hubungan dengan jumlah anggota perempuan terpilih, proses seleksi dan nominasi dalam parpol juga bias terhadap perempuan, karakteristik laki-laki digunakan dan sering menjadi kriteria dalam penyeleksian kandidat (Shvedova 1999).

Jika partai politik memiliki skema kebijakan internal yang berperspektif adil gender, maka akan memudahkan perempuan untuk masuk dan merepresentasikan dirinya sebagai perwakilan dari perjuangan yang digagas oleh perempuan. Perwakilan PPMI/aktivis buruh yang berjuang untuk kepentingan PPMI dapat bersinergi dengan partai politik (tidak hanya Partai Buruh) dan melakukan diskusi internal terkait kebijakan partai politik yang idealnya mengakomodasikan suara partisipasi politik dari kelompok rentan. Baik yang berlatar belakang dari buruh industri, buruh migran, nelayan, petani, dan lainnya.

*Kedua*, membangun literasi politik untuk PMI, khususnya bagi PPMI. Literasi politik mencakup sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dikembangkan secara bersama-sama (Crick 2000). Literasi politik tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang politik, tetapi juga bagaimana mendorong PPMI untuk lebih aktif berpartisipasi, baik dalam bentuk formal maupun sukarela. Azmy dan Kamila, mengutip Agnaou (2005), menyatakan bahwa diperlukan keterlibatan masyarakat yang sudah memiliki literasi bersama dengan mereka yang belum terliterasi untuk menciptakan aksi literasi yang efektif. Dengan demikian, literasi politik bagi PPMI menjadi penting agar mereka dapat memahami dan menyadari betapa krusialnya keterlibatan mereka dalam partisipasi politik.

Literasi politik terkait isu keadilan gender merupakan hal penting karena salah satu tantangan dalam memperkuat keterwakilan perempuan berasal dari lemahnya peran dan kapasitas politisi perempuan. Sekalipun perempuan sudah terwakilkan di ranah legislatif, tidak otomatis mereka akan membawa agenda keadilan gender. Sigirot (2019) dalam penelitiannya mengulas pentingnya penguatan perwakilan substantif perempuan di DPR dan DPRD serta melihat model pelibatan perempuan dengan parlemen yang dikembangkan beberapa organisasi perempuan. Artinya, pemberdayaan perempuan perlu dilakukan untuk memperkuat kapasitas mereka sebagai legislator. Pendidikan politik bagi perempuan mendukung agar mereka mengetahui proses legislasi, mampu membuat pengagaran yang sensitif gender, dan terlibat dalam pengawasan.

Pemberdayaan perempuan dalam politik juga memperkuat keterampilan politik seperti orasi publik, relasi dengan media, kepemimpinan, serta pemahaman mengenai kebijakan *pro-gender* dan *pro-poor* (Sigirot 2019). Literasi politik juga sangat dibutuhkan oleh PMI di tengah kondisi sistem mekanisme pemilu Indonesia yang menggabungkan agenda pilpres dan pileg secara bersamaan sejak pemilu 2019. Hal tersebut menjadikan agenda pemilu sangat sibuk, terlebih di dalam negeri dan para pemilih di luar negeri, termasuk PMI luput dari agenda sosialisasi dan literasi politik. Langkah yang berbeda ketika menarget PPMI dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Untuk itu, sangat penting memiliki data tersegregasi tentang situasi konkret dari PPMI. Merujuk pada data BP2MI 2024 bahwa PMI yang berpendidikan SD sebanyak 52.525 orang, SMP sebanyak 70.161 orang, SMA sebanyak 98.697 orang,

Diploma sebanyak 3.495 orang, Sarjana sebanyak 2.602 orang dan Pascasarjana sebanyak 46 orang (BP2MI 2024b), maka pendekatan literasi politik pun perlu menjawab keragaman tersebut. Penting juga untuk merespons situasi kebijakan/aturan di negara tujuan/penempatan. Apakah memungkinkan para PPMI yang bekerja di sektor rumah tangga untuk dapat berkumpul, berserikat, dan berdiskusi dengan PMI lainnya di luar negeri.

*Ketiga*, perlu ada perbaikan sistem pemilu dan aturan-aturan yang berpihak pada partai-partai ideologis/partai baru. Dalam pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sistem pemilu yang digunakan adalah tetap pada proporsional terbuka. Penggunaan sistem ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Melalui sistem ini diharapkan tercipta pengawasan yang lebih efektif dari masyarakat terhadap parpol; menghadirkan inklusivitas politik; serta terakomodasinya berbagai kepentingan masyarakat dan demokratis atas representasi politik. Namun demikian, di tengah banyaknya parpol di Indonesia, sistem ini memiliki kelemahan. Sistem proporsional terbuka, membuka ruang lebar terjadinya fenomena politik uang. Caleg yang memiliki modalitas banyak serta jaringan luas, memiliki privilese untuk menang. Hal tersebut tentu menciptakan penurunan kualitas demokrasi. Situasi ini menjadi tantangan berlapis bagi PPMI untuk dapat berkompetisi dalam pencalonan dan menjadi anggota legislatif secara adil. Selain itu, aturan mengenai *parliamentary threshold*<sup>6</sup> (ambang batas parlemen) yang saat ini sebesar 4 persen, perlu ditelaah efektivitasnya dalam memunculkan partai-partai ideologis yang berpihak pada isu marginal atau kalangan minoritas, termasuk PPMI.

Meski terdapat semangat untuk mendorong peningkatan fungsi parpol dan penyederhanaan jumlah parpol di parlemen, ambang batas 4 persen yang dinilai tinggi ini membuat partai-partai baru yang memiliki ideologi perjuangan atas kalangan, seperti kaum buruh, sulit atau bahkan gagal memasuki parlemen nasional. MK menjelaskan bahwa ambang batas tersebut dinyatakan konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu 2024, tetapi bersifat konstitusional bersyarat untuk diberlakukan dalam Pemilu 2029 dan seterusnya (Argawati 2024). MK juga menjelaskan bahwa penentuan persentase/besaran angka yang tidak didasarkan pada metode dan argumen yang sesuai, telah mencederai prinsip proporsionalitas hasil pemilu.

Aturan dan besaran ambang batas berdampak pada tiadanya penghormatan atas suara pemilih karena suara pemilih tidak hanya tersalurkan pada partai besar, namun semua partai politik peserta pemilu yang berkontestasi di pemilu 2024. Dalam hal kehadiran Partai Buruh di Indonesia sebagai partai yang memiliki ideologi perjuangan kehidupan buruh, baik di dalam dan luar negeri, terdapat perolehan suara sebesar 972.910 dengan 0,64 persen (Sanur 2024). Ambang batas parlemen merupakan salah satu item penting dalam sistem pemilu, yang akan berdampak secara langsung pada proses konversi suara menjadi kursi. Untuk itu, suara Partai Buruh yang mendapatkan 972.910 suara akan dialokasikan ke mana ketika partai tersebut tidak lolos ambang batas dan belum dapat memenuhi batas 4 persen yang dinilai tinggi oleh partai-partai baru? Bukankah hal ini menyebabkan hasil pemilu disproportional.

Aturan *parliamentary threshold* pada faktanya melanggengkan eksistensi partai-partai besar yang setiap agenda pemilu dapat melewati persentase ambang batas parlemen tersebut. Perlu ada ketegasan dari MK untuk tetap memberlakukan ambang batas parlemen atau menghilangkannya, atau tetap berlaku namun dengan pengurangan persentase. Gerakan buruh, termasuk di dalamnya para PPMI dapat melakukan dan berpartisipasi pada rapat dengar pendapat atau audiensi ke MK serta menginisiasi adanya *judicial review* terkait kebijakan besaran PT.

*Keempat*, memperkuat kebijakan perlindungan atas PMI yaitu UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sudah disahkan oleh pemerintah. UU tersebut tidak mengatur skema pemenuhan hak politik atas pekerja migran yang merupakan bagian dari pelindungan. Pada Pasal 3 poin b hanya menyebutkan tentang jaminan pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan keluarganya. Sementara pada Pasal 6 tentang Hak dan Kewajiban, juga tidak diatur mengenai hak memilih dan hak dipilih bagi PMI (UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2017), terutama perempuan sebagai mayoritas PMI. Walaupun aturan turunan UU 2017 membahas aturan pelindungan yaitu PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tidak ada pengaturan mengenai hak politik PMI (Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2021).

Peraturan mengenai hak politik baru dapat kita temukan dalam UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang merupakan implementasi atas pengesahan Konvensi 1990 oleh pemerintah Indonesia. Dalam Pasal 41, dijelaskan bahwa; 1) Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya dan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di negaranya, sesuai dengan ketentuan hukum negaranya, 2) Negara-negara yang bersangkutan wajib, jika perlu dan sesuai dengan ketentuan hukum, memfasilitasi pelaksanaan hak-hak ini<sup>7</sup> (Wirata 2013). Seharusnya UU 2017 dan aturan turunannya, yaitu PP 2021 mengatur pemenuhan hak politik atas PMI selain hak sosial, ekonomi, dan hukum sebagai integrasi kebijakan dari UU 2012. Bukan hanya hak memilih, namun PMI juga harus mendapat hak untuk dipilih dalam kontestasi pemilu. Perlu ada poin tambahan dalam aturan pelaksanaan pelindungan, yaitu PP 2021 yang mengatur tentang hak politik pekerja migran Indonesia.

Tidak diaturnya pemenuhan hak politik dalam UU 2017 menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki perhatian serius atas hak politik PMI, khususnya PPMI. Fenomena terlanggarnya hak politik berupa DPT ganda, tidak mendapatkan izin dari majikan dan kerentanan metode memilih, seperti pos, kotak suara keliling, dan memilih di TPS langsung, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di luar negeri belum menjadi perhatian pemerintah. Tidak tersedianya instrumen pengawasan dan pemantauan proses pemungutan suara melalui proses kotak suara keliling (KSK) dan pos/surat adalah masalah yang terus berulang di berbagai negara tujuan PMI tiap kali pemilu diadakan. Selama pengawasan tidak berjalan, maka tidak ada jaminan pemilu di luar negeri dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Susilo (2020) menjelaskan bahwa wilayah yurisdiksi yang berada di luar negeri menjadikan adanya keterbatasan penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum ketika ingin melakukan penyidikan atas surat suara yang telah tercoblos di luar negeri. Dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi warga negara di luar negeri, penyederhanaan metode pemungutan suara dan memanfaatkan teknologi informasi, serta tata cara pengawasan dan pemantauan yang harus ditingkatkan, yang tidak sama dengan pemilu di dalam negeri.

Penguatan kebijakan pelindungan berbasis perspektif gender yang mengatur pemenuhan hak

politik, tentu tidak bisa diimplementasikan di luar negeri jika tidak ada koordinasi dengan pemerintah negara tujuan PMI. Perhelatan pemilu di luar negeri membutuhkan perhatian ekstra, baik dari segi penyelenggara, koordinasi dengan pemerintah negara setempat serta pengawasan karena dilakukan di luar Indonesia. Tidak semua negara tujuan bagi PMI, khususnya PPMI yang mayoritas bekerja di sektor informal, memiliki kebijakan perlindungan atas pekerja sektor informal. Kehadiran atau absennya kebijakan ini berkorelasi dengan pemenuhan hak politik PPMI, misal diizinkan atau tidak diizinkan datang ke TPS KBRI/KJRI untuk menyalurkan hak pilih, tersampaikan atau tidaknya surat suara untuk PMI. Pemenuhan keterwakilan PPMI di parlemen pun beranjak dari hadir atau tidaknya kebijakan hak politik atas PMI. Tentu, ketika kebijakan perlindungan sudah memasukkan skema hak politik atas PMI dalam memilih dan dipilih, maka implementasinya membutuhkan kerja sama banyak pihak. Pemerintah dan *civil society* harus bekerja sama untuk dapat menghadirkan demokratisasi pemilu bagi PMI, khususnya PPMI. Sebagaimana Mundayat et al. (2009) menjelaskan bahwa ketika pemerintahan efektif, menghadirkan pemerintahan partisipatif, dan *civil society* yang kuat, maka relasi keduanya dapat menghadirkan pemerintahan demokratis dan terciptanya demokrasi substantif.

## Penutup

Perempuan pekerja migran Indonesia menghadapi banyak ragam kekerasan, kerentanan berlapis mulai dari perspektif patriarki yang berimplikasi pada penyempitan ruang kerja, pandangan atas kerja domestik, ruang privat, dan perempuan tidak cocok berada di ruang publik. Perspektif tersebut menghadirkan ketidakadilan gender yang dapat dilihat dari implementasi pengupahan, kontrak kerja, klasifikasi kerja, kesempatan pendidikan, hak ketenagakerjaan, perlindungan hukum dan bahkan ruang publik, politik pemerintahan, termasuk di dalamnya penyaluran hak politik (hak pilih dan hak dipilih). Meski saat ini kita telah memiliki kebijakan nasional, UU Pelindungan atas Pekerja Migran yang sudah lebih baik dari UU sebelumnya (UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN) yaitu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, klausul hak dan kewajiban masih terbatas pada mekanisme perlindungan kerja dan tidak menyentuh pada hak politik pekerja migran sebagai warga negara. Demikian pula pada turunan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia yaitu PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tidak mengatur mengenai hak politik. Partisipasi politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia adalah penting untuk bisa menyalurkan aspirasi kebutuhan perlindungan atas mereka.

Representasi politik PPMI di Parlemen secara langsung (bukan diwakili oleh kalangan lain) dapat menumbuhkan kepercayaan migran lainnya serta kredibilitas yang baik, dibanding harus menunggu hadirnya orang yang tidak memahami isu pekerja migran, terutama PPMI, kemudian belajar dari awal dan ia masuk ke dalam parlemen. Meski pada awalnya PMI dapat menyuarakan kebutuhan mereka pada orang yang diharapkan mewakili tersebut, namun tidak menjamin bahwa agenda perlindungan PMI dapat disuarakan. Pitkin menjelaskan bahwa perwakilan politik yang terpilih dapat dikatakan perwakilan yang sejati hanya jika sang perwakilan tersebut mempertanggungjawabkan tindakannya pada pihak yang menjadi wakilnya. Karena tidak semua perwakilan dapat mewakili kepentingan pekerja migran, untuk itu, menurut penulis partisipasi politik PPMI sangat penting, bukan hanya memiliki hak pilih sebagai hak politik, namun juga hak dipilih. Bagi PPMI, berproses untuk dapat memasuki dunia parlemen tentu tidak mudah. Tentu, dibutuhkan tidak hanya luasnya jaringan organisasi dan modal sosial, namun juga keberpihakan partai politik dan perspektif partai bahwa pekerja migran menjadi komponen penting yang perlu bersuara, menyuarakan kebutuhan mereka dalam lingkup politik pemerintahan, ikut andil, dan menjadi bagian dari politik pemerintahan serta masuk dalam sistem politik. Hal tersebut menjadi tantangan bagi PPMI untuk dapat melakukan pendekatan pada partai politik, baik Partai Buruh dan lainnya untuk dapat bersinergi dan kemudian berpartisipasi secara politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Anne Phillips bahwa ketika perempuan masuk dalam politik pemerintahan, maka ia akan dapat menjadi *role model* bagi perempuan lainnya. Tidak hanya itu, hal tersebut menandakan kebangkitan nilai demokrasi dalam sebuah negara. Prinsip demokrasi berupa kebebasan, kesetaraan, pemenuhan hak asasi manusia, dan keadilan menjadi peluang bagi kehidupan gerakan pekerja/buruh untuk eksis, termasuk gerakan PPMI di dalamnya.

Meski demikian, keterwakilan PPMI dalam politik legislasi bukan tanpa halangan dan kendala. Kendala dapat hadir baik dari segi kebijakan maupun dukungan dari berbagai pihak dalam pemerintahan atau masyarakat. Peluang sekaligus tantangan yang

dihadapi PPMI saat ini adalah meskipun memiliki basis massa yang melimpah dan kehadiran ragam organisasi/serikat yang sebetulnya menjadi peluang dan kekuatan PMI, namun soliditas dan gerakan bersama atas satu isu/kebutuhan yang sama masih minim. Kebutuhan representasi politik PMI, khususnya PPMI harus menjadi isu bersama yang digaungkan agar tercipta akomodasi yang baik dan keseriusan dalam mengimplementasikan perlindungan PMI. Kebutuhan itu sejatinya hanya bisa dirasakan dan dijawab oleh PMI dengan berpartisipasi langsung dalam proses pembuatan kebijakan perlindungan yang berbasis adil gender.

Selain pemenuhan literasi politik untuk PPMI, partai politik penting untuk terliterasi, memahami bahwa jika membahas pekerja migran Indonesia, bukan hanya membahas perspektif ekonomi dan remitansi saja, namun juga penyaluran hak politik mereka (hak memilih dan dipilih). Partai dapat menunjukkan keseriusannya dalam akomodasi suara perempuan dalam AD/ART-nya, termasuk PPMI. Perbaikan atas sistem pemilu dan aturan yang berpihak pada partai ideologis yang memiliki kedekatan dengan isu kaum marginal juga menjadi penting. Dengan keberadaan partai tersebut, PPMI memiliki akses pada sarana/wadah berpolitik yang lebih banyak lagi, selain partai-partai yang saat ini sudah eksis.

## Daftar Pustaka

Argawati, U. 2024. *Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya*. Mki.id. <https://www.mki.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2#:~:text=JAKARTA%2C HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi,rakyat%2C keadilan pemilu%2C dan melanggar>.

Agnaou, F. 2003. *Gender, Literacy, and Empowerment in Morocco*. New York: Routledge.

Azmy, A. S. 2019. Perspektif Perempuan dalam WID, WAD dan GAD. In *Gender dan Pembangunan*, hlm. 75. Prenada Media Grup.

Azmy, A. S. 2023. *Pelindungan Negara atas Perempuan Pekerja Migran Indonesia; Tinjauan terhadap Implementasi Kebijakan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Boserup, E. et al. 2007. *Women's Role in Economic Development*. British Library.

BP2MI. 2024a. Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Januari s.d. September 2024. In [bp2mi.go.id](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_05-10-2024_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_s.d._September_2024.pdf). [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_05-10-2024\\_Laporan\\_Publikasi\\_Data\\_PMI\\_Januari\\_s.d.\\_September\\_2024.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_05-10-2024_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_s.d._September_2024.pdf).

BP2MI. 2024b. *Laporan Publikasi Data Penempatan dan Pelindungan PMI*. <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.

CNN. 2024. *Daftar Lengkap Perolehan Suara Parpol Tingkat Nasional Pemilu 2024*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240321040415-617-1076940/daftar-lengkap-perolehan-suara-parpol-tingkat-nasional-pemilu-2024>.

Crick, B. 2000. *Essays on Citizenship*. Continuum.

Fakih, M. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.

Hartono, R. 2024. *Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/02/13285731/redupnya-politik-buruh-di-panggung-elektoral?page=all>.

Huntington, S. P. & Nelson, J. M. 1984. *Partisipasi Politik; Tidak Ada Pilihan Mudah*. PT Sangkala Pulsa, Jakarta.

Irianto, S. 2020. Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda. *Jurnal Perempuan*, 25(3), hlm. 42–43.

Lovenduski, J. & Karam, A. 1999. *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).

Maulida, S., Santono, H., & Susilo, W. 2019. *Perempuan Pekerja Migran; Aktor Pembangunan yang Tertinggal*. <https://migrantcare.net/2019/09/sdgs-highlight-migrant-care/>.

Migrant CARE. 2019. *Laporan Pemantauan Pemungutan Suara Pendahuluan Pemilu Serentak 2019 di Luar Negeri (Malaysia, Singapura, dan Hong Kong)*. [https://migrantcare.net/wp-content/uploads/2019/04/2019\\_Laporan-Pemantauan-Pemilu-2019-Migrant-CARE-FIN-.pdf](https://migrantcare.net/wp-content/uploads/2019/04/2019_Laporan-Pemantauan-Pemilu-2019-Migrant-CARE-FIN-.pdf).

Mundayat, A. A., Narendra, P., & Irawanto, B. 2009. State and Civil Society Relationships in Indonesia: A Society-Oriented Reading in Search for Democratic Space. *Journal of Power, Conflict and Democracy in South and Southeast Asia*, 1(1&2), hlm. 76.

Pemilu, R. 2014. *Anis Hidayah: Harus Ada Keterwakilan Buruh Migran di Legislatif*. Rumahpemilu.Org. <https://rumahpemilu.org/anis-hidayah-harus-ada-keterwakilan-buruh-migran-di-legislatif/>.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2021. [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176418/PP\\_Nomor\\_59\\_Tahun\\_2021.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176418/PP_Nomor_59_Tahun_2021.pdf).

Philips, A. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford University Press.

Pitkin, H. F. 1967. *The Concept of Representation*. University California Press.

Rai, S. M. 2002. *Gender and the Political Economy of Development*. Polity Press.

Shvedova, N. 1999. Kendala-Kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen. In A. Karam (Ed.), *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, hlm. 22. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).

Sigiro, A. N. 2019. Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 24(2), hlm. 121. <https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/issue/view/24>.

Soetjipto, A. W. 2023. Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari Descriptive Participation menuju Substantive Representation. *Jurnal Perempuan*, 28(2), hlm. 89–90. <https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/issue/view/39>.

Squires, J. 1999. *Gender in Political Theory*. Polity Press.

Squires, J. 2007. "The New Politics of Gender Equality" Pargrave Macmillan.

Suryani & Azmy, A. S. 2017. Partisipasi Politik Buruh Migran Indonesia di Malaysia pada Pemilu 2009 dan 2014. *Jurnal Review Politik*, 07(2), hlm. 294. <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/download/1146/1061>.

Susilo, W. 2020. *Pekerja Migran Indonesia: Realitas Kerentanan dan Tuntutan Perlindungan*. Migran CARE.

UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>.

Utama, A. 2024. *Mengapa Partai Politik Baru Terus-Menerus Gagal Masuk ke DPR?* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clle5666erjo>.

Wirata, K. 2013. *UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*. Kemnaker. [https://jdih.kemnaker.go.id/data\\_wirata/2013\\_2\\_1.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2013_2_1.pdf).

## Catatan kaki

- 1 Terkait kondisi migrasi tenaga kerja, data dari total skema penempatan dan perlindungan atas PMI selama kurun waktu 2019--2024 dan tahun-tahun sebelumnya dapat diakses secara lebih lengkap di <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>. Data yang dihimpun oleh BP2MI menunjukkan bahwa mayoritas penempatan diisi oleh perempuan yang banyak bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga, perawat lansia, perawat anak, dan lainnya. Perempuan mendominasi sektor kerja yang dikenal sebagai 3D (*difficult, dangerous, dirty*).
- 2 Negara penempatan Hong Kong memungkinkan perempuan PMI dapat berkumpul, berserikat, dan berdiskusi antar mereka mengenai berbagai hal, termasuk penguatan hak politik. Hong Kong dikenal sebagai satu-satunya negara tujuan bagi pekerja migran yang mengakui sektor rumah tangga sebagai pekerjaan. *Employment Ordinance* atau UU Ketenagakerjaan adalah bagian utama dari UU yang mengatur kondisi kerja di Hong Kong. Hal yang mencakup berbagai perlindungan dan manfaat kerja yang komprehensif bagi karyawan, termasuk; 1) perlindungan upah, 2) hari istirahat, 3) liburan dengan dibayar, 4) cuti tahunan berbayar, 5) tunjangan sakit, 6) perlindungan maternitas, 7) cuti paternitas, 8) pembayaran layanan panjang, 9) perlindungan ketenagakerjaan, 10) pemutusan kontrak kerja, dan 11) perlindungan terhadap diskriminasi anti-serikat. Namun demikian, dalam praktiknya sebagian besar kasus ketenagakerjaan yang ada di Hong Kong hanya diputuskan sebagai tuntutan perdata oleh Pengadilan Tenaga Kerja dan diselesaikan dalam mekanisme uang dan kompensasi parsial. Lebih lanjut dapat dibaca dalam buku Ana Sabhana Azmy (2023).
- 3 Pasal 2 UU Pelindungan PMI menjelaskan bahwa Pelindungan PMI memiliki asas; a. Keterpaduan, b. Persamaan hak, c. Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, d. Demokrasi, e. Keadilan sosial, f. Kesetaraan dan keadilan gender, g. Nondiskriminasi, h. Anti perdagangan manusia, i. Transparansi, j. Akuntabilitas, dan k. Berkelanjutan. Pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa tiap calon PMI memiliki hak, di antaranya; memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut, memperoleh akses komunikasi. Sementara kewajiban calon PMI di antaranya; menaati perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan, menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja dan melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan PMI kepada perwakilan RI di negara tujuan penempatan.
- 4 Wilfrida adalah Perempuan PMI yang bekerja di Malaysia dan ia mengalami kekerasan fisik dari majikannya di Malaysia di tahun 2010. Akibat kekerasan yang terus-menerus, ia melawan dan mendorong majikan hingga jatuh sebagai tindakan membela diri dan berakhir dengan meninggalnya majikan. Ia ditangkap dan didakwa dengan hukuman mati pada tahun 2010. Setelah negosiasi dan proses penyelesaian hukum yang cukup lama, pada akhirnya di tahun 2021 Wilfrida dapat pulang kembali ke Indonesia. Adelina adalah Perempuan PMI yang bekerja di Malaysia dan mengalami luka parah serta malnutrisi. Terdapat luka gigitan hewan (anjing) dan dipaksa oleh majikan untuk tidur di luar bersama hewan peliharaan. Ia tidak diberi makan dan dianiaya oleh majikan. Adelina tidak pernah menerima gaji sejak bekerja di tahun 2014. Ia sempat dirawat di RS ketika ditemukan karena ada tetangga majikan yang melapor, kemudian dibawa oleh anggota dewan di Malaysia untuk diperiksa di RS, namun tidak terselamatkan dan meninggal di RS. Meriance Kabu adalah Perempuan PMI yang bekerja di Malaysia dan mengalami kekerasan oleh majikan, yaitu luka fisik di tubuh dan wajah. Majikan mencabut giginya dengan obeng ketika ia pingsan. Ia dirawat di RS dan KBRI meminta agar agen membayar gaji Meriance secara penuh meski belum genap dua tahun bekerja. Erwiana adalah Perempuan PMI yang bekerja di Hong Kong, mengalami kekerasan fisik dari majikan. Tabung logam dari penyedot debu dimasukkan ke mulut. Erwiana dipaksa berdiri berjam-jam dan disiram dengan air dingin, mendapat perlakuan tidak manusiawi, yaitu tidak diberi makan dan tidak menerima gaji. Tutik Lestari adalah Perempuan PMI yang bekerja di Hong Kong, ia menerima kekerasan fisik selama satu tahun dari majikan. Majikan memukulnya dengan penggaris, kain pembersih, kemoceng, dan lainnya. Kekerasan sudah terjadi sejak 2011 dan baru diangkat ke pengadilan pada tahun 2015 (Azmy 2023).
- 5 Dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, Pasal 21 mengatur pelindungan selama bekerja, pada ayat (1) poin c pasal tersebut diatur mengenai fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia. Namun dalam penjelasan PP Nomor 59 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU tersebut, di Pasal 16 dijelaskan bahwa fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c PP tersebut, dilakukan melalui; a) pelaporan kepada otoritas yang berwenang, b) upaya pemenuhan hak PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum negara setempat, c) pemberian bantuan penyelesaian tuntutan dan/atau perselisihan PMI dengan pemberi kerja dan/atau mitra usaha, dan d) fasilitasi akses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

6 *Parliamentary threshold* (ambang batas parlemen) adalah instrumen yang diterapkan untuk pengurangan jumlah partai politik pada parlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian, guna mewujudkan kondisi politik yang stabil. Diharapkan ambang batas parlemen dapat membantu meningkatkan kerja parlemen dan ketika terjadi kenaikan persentase ambang batas parlemen, maka anggota akan termotivasi menjadi lebih maksimal. Dalam situs Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa ambang batas parlemen berfungsi guna mendorong peningkatan fungsi-fungsi partai politik agar dapat meningkatkan kualitas parpol. Pengaturan ambang batas parlemen dalam UU Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu menjelaskan bahwa ambang batas paling rendah adalah 4 persen dari jumlah suara sah nasional untuk diikuti dalam penentuan kursi anggota DPR. Pengaturan ini untuk penyederhanaan partai politik di parlemen, diunduh dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19790&menu=2>, 24 Juni 2024.

7 Lebih lanjut baca UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang telah hadir sebelum disahkannya revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI.